



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA CIMAHI

NOMOR : 421.9/Kep.0321 -DISDIK/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TK MIFTAHUL IMAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK MIFTAHUL IMAN Nomor : 19/A-2/Sekr-TK/VI/2023 Tanggal 22 Mei 2023 yang diajukan oleh Sri Riwayati, SE.,MBA;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Sundari Kunsuraningsih, S.Pd.,M.Pd tertanggal 12 Juni 2023 tentang persyaratan TK Miftahul Iman dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat Keterangan Domisili TK Miftahul Iman dari Kelurahan Baros Nomor : 517/0017/Ekbang/2023 tanggal 19 Mei 2023 diberikan kepada Sri Riwayati, SE.,MBA;
4. Akta Pendirian Yayaasan Miftahul Iman No. 06.- tanggal 19 Desember 2013 yang dibuat oleh Notaris Nikke Sri Kaniawardani, SH.M.Kn dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
 - a. Pembina : Tn. Drs. H. Sakib Machmud
 - b. Pengurus
 - Ketua : Ny. Hj. Siti Suniyah
 - Sekretaris : Tn. H. Fahrudin, S.Ag
 - Bendahara : Ny. Drg. Farida Darmastuti A
 - c. Pengawas : Tn. Achmadi;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-281.AH.01.04.Tahun 2013 tanggal 04 Februari 2013 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Miftahul Iman berkedudukan di Kota Cimahi sesuai dengan akta No. 10 tanggal 14 Januari 2013, yang dibuat oleh Notaris Nikke Sri Kaniawardani, SH.M.Kn berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat;
6. Surat Keputusan Yayasan Miftahhul Iman No. 03/SK/YYS-MI/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 tentang Pendirian TK Miftahul Iman ditandatangani oleh Ketua Yayasan Hj. Siti Suniyah;
7. Surat Izin Penempatan Nomor : SIP/173/C/IV/2023 tanggal 14 April 2023 yang di tandatangani Andy Setyawan, S.Sos tentang Perpanjangan SIP kepada Ir. Mujur Untung, M.Si digunakan untuk rumah tinggal;
8. Surat Pernyataan yang ditandatangani Ir. Mujur Untung yang menyatakan tanah dan bangunan dipergunakan untuk kegiatan operasional TK Miftahul Iman;
9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Miftahul Iman Nomor : 421.9/Kep.2461-Disdik/2017 tanggal 05 Juli 2017 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI TK MIFTAHUL IMAN.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
 Nama Lembaga : TK MIFTAHUL IMAN
 Alamat : Jl. Buntu H.152 RT 03 RW 20 Kel.
 Baros Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi
 NPSN : 69871920.
 Nomor Telepon : 022-6652397
 Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
 Kepala Sekolah : SRI RIWAYATI, SE,MBA
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal
ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Juli Tahun
2026.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan
ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-
lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 23 Juni 2023
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



MARDI SANTOSO